JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Penerapan Pasal Tindak Pidana Yang Berasal Dari Wanprestasi Atas Giro Sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (Studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn dan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn)

Ferry Nandos Tarigan, Syafruddin Kalo, Alvi Syahri, Sutiarnoto
Universitas Sumatera Utara
Email: tariganferrynandos @gmail.com

Abstrak

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam PenarikanGiro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pasal Tindak Pidana yang Berasal dari Wanprestasi Atas Giro sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn) dan (Putusan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn), yang dilakukan Hakim sudah tepat , karena hakim dalam amar putusanya menyatakan perbuatan Terdakwa Terbukti akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*), dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan hubungan bisnis atau perjanjian jual beli handphone yang mausk dalam kategori ranah perdata berdasarkan kesepakatan atau perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Lepas dari segala Tuntutan.

Abstract

Bilyet Giro is an order from the customer to the bank that maintains the customer's current account to record the amount of money from the account concerned to the named beneficiary at the same bank or other banks. Demand deposits are deposits which can be withdrawn at any time by using a check, bilyet giro, other payment order means, or by book-entry. For publishers who issue blank bilyet giro will be subject to administrative sanctions in the form of including the customer's name in the Black List of Empty Giro Withdrawals, as well as the customer must return the remaining unused bilyet giro form. The customer's name listed in the blacklist expires, and can then be accepted back as a bank customer. However, if the bilyet giro issuer is empty, there are indications and it should be suspected that after the investigation process it turns out that there is no fraud that can be subject to sanctions as stipulated in the Criminal Code. The results of this study indicate that the Application of Articles of Criminal Actions Originating from Default on Demand Deposits as Guarantees for Payment of Debts (Study of Decision No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn) and (Decision No.490/Pdt/G/2017/PN -Mdn), what the Judge did was correct, because the judge in his decision stated that the Defendant's actions would be proven not to be a crime and released the Defendant from all lawsuits (Ontslag van alle rechtsvervolging), with the consideration that the actions committed between the two

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

parties constituted a business relationship. or a mobile phone sale and purchase agreement that is in the category of the civil domain based on an agreement or agreement.

Keywords: Default, Apart from all demands.

PENDAHULUAN

Pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan. Perkembangan sistem pembayaran diawali dengan sistem pertukaran, barter, uang logam, uang tanda, uang kertas, dan uang giral. Sekarang ini alat bayar dapat berupa cek dan bilyet giro/e-money (kartu debit dan kartu kredit) dan letter of credit (L/C). [1]

Bilyet giro tidak memberikan batasan tentang nilai rupiah tertentu didalamnya. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya.[2] terkdang didalam pelaksanaan terjadi unsur penipuan di dalam klausulanya, dan adapula kalanya suatu perjanjian tidak mengandung unsur penipuan di dalam klausulanya,tetapi dalam praktik justru mengarah kepada delik penipuan.Jika suatu kewajiban dari debitor (si berutang) untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhalangnya prestasi. menjadi sorotan penting dalam kajian ini bahwa semua wanprestasi itu murni melanggar asas-asas hukum perdata akan tetapi ada kalanya seseorang "tampaknya" melakukan wanprestasi namun diduga ia melakukan suatu delik penipuan di dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Sesungguhnya jika membicarakan tentang wanprestasi, maka aspek ini merupakan murni masuk kedalam ranah hukum privat (perdata). Jika membicarakan delik penipuan maka aspek ini merupakan murni masuk ke dalam ranah hukum pidana. Dalam praktik terdapat 2 (dua) aspek hukum yaitu, hukum perdata dan hukum pidana yang menarik untuk dibahas lebih dalam ketika dikaitkan dengan masalah perjanjian.

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian. Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya perikatan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata[3]. Suatu perbuatan materiil dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan, jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana tersebut diatas. Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata menentukan "tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Upaya yang ditempuh dengan cara melaporkan debitor kepada polisi karena debitor tersebut wanprestasi dalam kondisi ini merupakan satu-satunya upaya terakhir yang berkemungkinan dapat mengembalikan hak-hak kreditor (si berpiutang) agar debitor (si berhutang) tersebut melaksanakan kewajibannya. Jika kreditor kesulitan untuk meminta

[1] Salah satu keistimewaan *letter of credit* adalah adanya pemisahan antara perjanjian jual beli itu sendiri dengan perjanjian *letter of credit* .sehingga masing-masing merupakan perjanjian dengan kontraknya sendiri-sendiri yaitu kontrak perjanjian jual beli dan kontrak pengajuan *letter of credit* . serta kontrak penerbitan *letter of credit.* Dalam lingkungan modern pembayaran transaksi tidak harus dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pihak pembayar dan pihak penerima. Bahkan pihak pembayar bisa saja tidak mengenal pihak penerima pembayaran yang berada di negara lain. Selain dengan uang kartal, transaksi juga dapat dibayar dengan metode lain instrument pembayaran modern yang banyak digunakan, baik untuk transaksi dalam negeri maupun luar negeri, meliputi: cek, bank draft, bilyet giro, *travellers cheqwe*, transfer, *collection,* dan *credit card.* Lihat: Amelia Setiawan, "Peranan *Letter Of Credit* Sebagai Alat Manajemen Risiko", Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi UNPAR, Vol. 11,No. 2 Agustus 2007, hlm. 35.

[2] *Ibid*,.hlm.4.

[3] D.Y. Witanto, *"Memahami Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual",* Majalah Hukum Tahun XXVI, Varia Peradilan Nomor: 308 Juli 2011, hlm. 71.

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

pelaksanaan prestasi dari pihak debitor maka upaya inilah yang dapat ditempuh dengan tuduhan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Ternyata meskipun perjanjian sudah disepakati para pihak , namun dalam praktek di dalam pengadilan bisa pula dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim pengadilan jika ternyata didalam perjanjian tersebut terbukti terdapat pemenuhan unsur-unsur delik penipuan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam kondisi ini wanprestasi berubah menjadi delik penipuan.Bahwa Suharsono dan Istrinya Darlina selaku Pemilik dari Toko Makro Ponsel dan Toko Bintang Terang ada yuang mengambil barang berupa Handphone Merek Samsung dan Merek Acer secara bertahap dari PT. Bangun Persada Tata Makmur pada bulan oktober 2015 dan desember 2015 dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.511.681.000 (Satu Milliard lima ratus sebelas juta rupiah), selanjutnya Pelaku melakukan pembayaran dengan cara menyerahakan Giro Bank BCA, namun ketika jatuh tempo Giro tersebut dikliringkan, pihak Bank menolaknya dengan alasan saldo tidak cukup, sehingga atas kejadian tersebut PT. Bangun Persada Tata Makmur merasa dirugikan sehingga membuat Laporan Ke Polrestabes Medan. Penelitian ini membahas masalah sebagai berikut, Kedudukan Bilyet Giro sebagai Alat Bayar oleh Nasabah Bank dalam Hukum Indonesia Konsep Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia, Kedudukan Suatu Jaminan Atas Hutang Berupa Giro Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Hukum Pidana, Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dengan Nomor 2748/Pid.B/2018/PN. Mdn

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[4] Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.[5] Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadapazas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.[6] Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum[7] berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa pada waktu menjalani masa penahanan**.**

PEMBAHASAN

Kedudukan bilyet giro sebagai alat bayar oleh nasabah bank dalam hukum indonesia konsep doktrin business judgment rule di indonesia

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[8]surat berharga adalah surat surat yang senilai dengan perikatan dasarnya. Dengan kata lain, Prof Soekardono mengatakan bahwa nilai dari surat berharga adalah sama

[4] Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

[5] Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

[6] Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.

[7] Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 132

[8] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*,Jakarta : Kencana, 2005, hlm.7

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

dengan nilai dari perikatan dasarnya.[9]Surat berharga juga memiliki fungsi yang diantaranya ialah :[10] 1). Sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran juga sebagai alat tukar, maka surat berharga juga mempunyai fungsi seperti uang tunai. Contohnya seseorang yang membeli barang membayar dengan selembar cek; 2) Sebagai alat bukti perikatan dasar, surat berharga dapat membuktikan adanya perikatan dasar yang menyebabkan diterbitkannya surat berharga. Hal ini disebabkan karena bentuk dari surat berharga itu sendiri yang menunjukkan adanya perikatan dasar, contohnya surat sanggup, dari bentuknya sebagai surat sanggup, maka orang akan mengetahui adanya perikatan dasar berupa utang piutang. Contoh lain seperti surat saham, maka dari surat saham tersebut menunjukkan perikatan dasarnya berupa perjanjian penyertaan modal untuk membentuk suatu perseroan terbatas; 3). Sebagai alat untuk mengalihkan hak, surat berharga dapat berfungsi untuk memindahkan hak tagih yang ada di dalamnya. Sebagai contohnya adalah cek yang dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain, maka hak tagih yang ada pada cek tersebut berpindah atau beralih dari pemegang yang satu kepada pemegang yang lainnya.

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yangmemelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.[11] sehingga mempunyai syarat bagi Bilyet Giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dari penerbit (pemegang rekening giro) kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera pada bilyet giro yang bersangkutan. Dasar hukumnya semata mata didasarkan atas ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dengan kata lain, bilyet giro tidak diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).[12]Giro atau Bilyet Giro adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan nasabah kepada pihak bank tempatnya menabung agar melakukan proses pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang dimiliki nasabah tersebut ke rekening seseorang yang namanya disebutkan di dalam bilyet giro tersebut. Dengan demikian, giro merupakan sebuah media pemindahbukuan sejumlah dana yang dilakukan antar rekening bank.[13]

Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.[14]melaksanakan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas asas sebagai berikut : asas indepedensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas asas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip *check and balances.* perannya dalam hal pengawasan bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Kuangan bahkan Presiden. Tujuannya, kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efesien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

---

[9] *Ibid*, hlm.10

[10]*Ibid*, hlm.7

[11] Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta : PT Gramedia, 2008, hlm.67

[12] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.313.

[13]*Ibid*, hlm.212

[14]*Ibid*, hlm.38.

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Kedudukan suatu jaminan atas hutang berupa giro yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum pidana

Adanya sanksi Pidana menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang sebagian besar masyarakat tersebut ditaati. Dewasa ini aturan tersebut dinamakan dengan hukum atau peraturan. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus di pertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasan publik. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.

Menganalisa Putusan Pidana Nomor 2748/Pid.B/2018/PN Mdndengan Terdakwa Darliana yaitu kronologis nya ialah Terdakwa memesan barang berupa berbagai jenis handphone melalui Distributor Handphone yaitu PT Bangun Persada Tata Makmur. Sesuai dengan pesanan terdakwa, pihak korporasi melalui sales mengirimkan sesuai dengan pesanan dan mengantarkannya langsung ke toko terdakwa. Proses pengiriman barang dilakukan secara bertahap dan pembayaran nya dilakukan melalui bilyet giro sebagai jaminan pembayaran utang. Berdasarkan hal tersebut terdakwa pertama dan terdakwa kedua secara sadar memberikan atau menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi sales Jupiter dalam keadaan kosong. Berangkat dari hal tersebut, maka PT Bangun Persada Tata Makmur diwakili oleh tim legalnya menggugatpihak pertama dan pihak kedua ke Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan perdata dengan amar mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), menghukum tergugat untuk membayar seluruh kewajiban nya kepada penggugat secara tunai dan sekaligus Rp. 1.501.681.000 (satu milyar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Mahkamah agung memberikan pandangan tentang cek yang menimbulkan akibat hukum perdata yaitu : dalam putusan : 1). Yurisprudensi Mahkamah Agung No 424 K/Pid/2008 tertanggal 22 Mei 2008 kaidah hukumnya adalah : “sebab hubungan hukum antara terdakwa dan saki adalah hubungan hukum perdata berupa utang piutang yang belum di bayar lunas oleh terdakwa dst nya. Bahwa sisa uang keuntungan yang belum dikembalikan terdakwa merupakan perbuatan ingkar janji.” 2). Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2161/Pid/2008 tertanggal 14 Mei 2009 kaidah hukumnya adalah : “Bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3). Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1260 K/Pid/2014 Tertanggal 16 Februari 2015, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan pinjam meminjam uang yang ada dalam domain hukum perdata. Terdakwa telah mncicil pembayaran utang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi tidak diserahkan oleh saksi David kepada saksi korban dan dalam pinjam meminjam uang tidak melalui perjanjian tertulis itu tidak disebutkan batas waktu pelunasan.” 4). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 372 K/Pdt/2011 tertanggal 23 Juni 2011, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa meskipun tergugat berutang, akan tetapi bila terjadi wanprestasi harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara mengambil barang milik tergugat.”.

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Analisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana dengan nomor 2748/pid.b/2018/pn. Mdn.

Dalam hal ini yang menjadi kronologi kasus ialah Darliana bersama dengan Suharsono memiliki usaha atau pemilik toko makro ponsel di Plaza Medan Fair Lantai 4 yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto No 85-87, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh PT Bangun Persada Tata Makmur yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Rusli karena diduga melakukan tindak pidana penipuan, yaitu telah sengaja turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:[15]

Berdasarkan kronologis, maka yang menjadi dakwaan atas kasus tersebut ialah :para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Pertama melanggar Pasal378 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Keduamelanggar Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara : Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebagai pemilik Toko Makro Ponsel dan Toko Bintang Terang yang berada di lantai 4 Plaza Medan Fair di jalan Gatot Subroto Kec Medan Petisah Kota Medan, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima pengiriman barang barang berupa handphone milik acer dan samsung secara bertahap yaitu : Pada tanggal 6 Oktober 2015 sesuai invoice No. S1-MDN1510-0092 terdakwa I melakukan pembelian kepada saksi Jupiter yang saat itu merupakan sales PT. Bangun Persada Tata Makmur, Bahwa atas semua pembelian barang tersebut diatas terdakwa II mengeluarkan beberapa bilyet giro sebagai alat pembayaran. Bahwa Bilyet tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa I kepada saksi Jupiter yang merupakan sales PT. Bangun Persada Tata Makmur selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 saksi Retno yang merupakan salah satu karyawan PT. Bangun Persada Tata Makmur melakukan kliring atas 1 lembar Bilyet Giro BCA No. CR737810 sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening PT. Bangun Persada Tata Makmur yang merupakan nasabah Bank DBS Cabang Medan dengan nomor rekening 0020008773, kemudian pada tanggal 20 Januari 2016 petugas kliring Bank DBS Cabang Medan mengantarkan 1 lembar Bilyet Giro tersebut ke Bank Indonesia untuk dilakukan print dengan menggunakan system SKNBI dan pihak BCA mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 20 Januari 2016 dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup. Berdasarkan laporan pidana tersebut, maka sampai berlanjut ke tahap persidangan di Tahun 2018 dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan amar menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik *(good faith)*, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi.[16]Selaras dengan hal diatas, yaitu bagian pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Para Terdakwa dengan korban PT. Bangun Persada Tata Makmur adalah merupakan hubungan keperdataan dalam kaitan dengan hubungan bisnis (jual beli Handphone) antara terdakwa dengan saksi korban sudah berlangsung sudah bertahun-tahun antara para terdakwa dengan korban PT. Bangun Persada Tata Makmur yang didahului adanya kesepakatan untuk pembayaran secara tidak tunai dan dibuktikan dengan

[15] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2748/Pid.B/2018/PN Mdn

[16] https://media.neliti.com/media/publications/13948-ID-analisis-perbuatan-wanprestasi-pihak-penyewa-dalam-perjanjian-sewa-menyewa-rumah.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

adanya bon faktur pembayaran, sedangkan terbitnya Bilyet Giro adalah murni inisiatif dari korban PT. Bangun Persada Tata Makmur, dengan demikian jual beli antara para terdakwa dengan korban PT. Bangun Persada Tata Makmurtersebut sudah terjadi meskipun pembayaran dilakukan setelah barang dikirim oleh korban PT. Bangun Persada Tata Makmur kepada para terdakwa, hal ini sudah merupakan kebiasan rutin yang dilakukan oleh korban PT. Bangun Persada Tata Makmur dengan para terdakwa, sebagaimana juga disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutannya, yang menyatakan antara Para Terdakwa dan korban PT. Bangun Persada Tata Makmur terjalin adanya kerja sama jual beli (bisnis) jual beli handphone.

PENUTUP

Bilyet Giro merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam katagori surat berharga murni atau tidak, karena dari sifat dan bentuknya berbeda dengan surat berharga pada umumnya. Bilyet giro sendiri tidak diatur dalam KUHD, karena bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bilyet Giro diatur dalam SEBI No.4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995. Bilyet Giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dari penerbit (pemegang rekening giro) kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera pada bilyet giro yang bersangkutan. Dasar hukumnya semata mata didasarkan atas ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bilyet giro memiliki syarat formal yang diantaranya harus memuat nama dan nomor bilyet giro, nama bank tertarik, perintah pemindahbukuan tanpa syarat, nama dan nomor rekening penerima, nama dan alamat bank penerima, jumlah dana dalam angka dan huruf, tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan, dan nama jelas penarik. Pihak pihak dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro adalah sama dengan pihak pihak dalam transaksi yang menggunakan cek. Bilyet giro sebagai alat atau instrumen pemindahbukuan hanya diberlakukan di indonesia. Kriteria dan kedudukan suatu jaminan Hutang berupa Giro dapat tergolong dalam Tindak Pidana terletak pada niatnya (*mens rea*) dari pemilik apakah Giro Kosong digunakan sebagai alat untuk melakukan Tindak Pidana dan termaksud dalam rangkaian perkataan bohong dan mertabat palsu sehingga memenuhi unsur 378 KUHP. Apalagi kalau proses penarikan cek atau bilyet giro kosong dilakukan melalui proses kliring yang akan menghambat keseluruhan proses. dahulu ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

JURNAL PENCERAHAN BANGSA
hukum, sosial dan ekonomi
ISSN 2961-7359
Jalan. Pembangunan I, No.45. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, Lukman, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.

Harahap, M. Yahya, *hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional,*Jakarta : Kencana, 2005.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Putong, Iskandar, *Ekonomi Makro : Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Untuk Mahasiswa*, Jakarta : Kencana, 2008.

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

Sumadi, Putu Sudarma, *Hukum Dagang Internasional*, Sidoarjo : zifatama Jawara

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung :Mundur Maju.tahun 1999

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan,* Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2014.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978).

Syamsu, M. Ainul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Hukum Pidana,* Jakarta : Kencana, 2016.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.